



P U T U S A N

Nomor : 467/Pid/2013/PT.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarapara terdakwa :

Nama : JABETSON PURBA ; -----
Tempat lahir : Kabanjahe ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun/ 16 Mei 1968 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Komplek Dian Anyar Blok C3/9 Kelurahan Ciesureuh Kec.
Purwakarta Kab. Purwakarta
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Pison Elektrindo ; -----

Terdakwa dilakukan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ; -----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ; -----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan 10 Agustus 2013 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ; -----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya diantaranya Jandri Siadari, SH., LLM, Iskandar Siregar, SH, Rudi Setiawan, SH., MH, Wahyu Hidayat, SH dan Asrul Tenriaji Ahmad, SH beralamat di Kantor Hukum "Siadari & Partners" berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 7, Ruang 718, Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2013 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 19 Juli 2013, dengan Nomor : 24/LSK/PID/2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang dengan perkara ini ; -----

Telah mempelajari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, No. Reg.Perk : PDS-01/PRWAK/06/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JABETSON PURBA selaku Direktur Utama PT.Pison Elektrindo berdasarkan Akta Pendirian PT. Pison Elektrindo dari Notaris Asep Sucipto, SH Nomor 1 Tanggal 27 Agustus 2008 bersama-sama dengan Eko Pramono dan Ganjar Jatmiko (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta di Jalan Akasia II Kota Bukit Indah Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, Perseroan atau Perusahaan, Perkumpulan, Yayasan atau Koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JABETSON PURBA selaku Direktur Utama PT. PISON ELEKTRINDO yang bergerak di bidang usaha manufaktur komponen elektronika berdasarkan Akta Pendirian PT. Pison Elektrindo Nomor 1 Tanggal 27 Agustus 2008 dari Notaris Asep Sucipto, SH mempunyai ijin persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal



31 Maret 2010 Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. PISON ELEKTRINDO yang berlokasi di Kampung Cibeunying Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Subang mempunyai kewajiban untuk : -----

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pabean, Perpajakan dan Ketentuan Lain di bidang impor dan ekspor.-----
 2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 ; -----
 3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan atau bahan penolong dan hasil olahannya ; -----
 4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan ; -----
 5. Memiliki Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) sebelum melakukan penjualan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ; -----
 6. Menyediakan system informasi yang terhubung dengan System Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; -----
- Sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pison Elektrindo adalah mengelola keseluruhan kegiatan perusahaan dan bertanggungjawab atas jalannya perusahaan; -----
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010, PT. Pison Elektrindo memproduksi barang jadi berupa transformer, line filter dan choke oil dimana barang jadi yang diproduksi oleh PT. Pison Elektrindo tersebut merupakan pekerjaan sub-kontrak spareparts elektronik dari kawasan berikat PT.Freelux Indonesia sebagai penghasil bahan baku untuk pembuatan transformer, line filter dan choke oil berupa : bobbin, wire, base, core dan insulation tape ; -----
 - Pada awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Yusuf Pongsapan (Komisaris PT. Pison Elektrindo) yang memberitahukan jika nanti ada rekanan yang akan bekerja sama dengan PT. Pison Elektrindo melalui Sdr.Abraham, selanjutnya Sdr. Abraham menginformasikan kepada Terdakwa jika orang yang akan melakukan kerjasama tersebut adalah Sdr.Ganjar Jatmiko. Kemudian setelah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.Ganjar Jatmiko , Sdr.Eko Pramono bersama dengan Sdr. Ganjar Jatmiko datang ke PT. Pison Elektrindo. Pada pertemuan tersebut dibicarakan mengenai kerjasama importasi dengan menggunakan nama PT. Pison Elektrindo sebagai penyelenggara kawasan berikat. Dalam



pertemuan tersebut juga disampaikan jika importasi barang tersebut milik perseorangan, namun Terdakwa menginginkan jika yang melakukan kerjasama dengan PT. Pison Elektrindo adalah suatu badan hukum ; -----

- Pada tanggal 10 Januari 2011, dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Consignee antara PT. Pison Elektrindo yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dengan PT. Bakti Guna Karya Makmur yang ditandatangani oleh Sdr.Ganjar Jatmiko selaku Kuasa Direksi, adapun isi dari Surat Perjanjian Sewa Consignee tersebut menjelaskan atas penggunaan nama PT. Pison Elektrindo sebagai importir maka PT. Pison Elektrindo mendapatkan fee untuk container 40' sebesar Rp.2.500.000,- dan container 20' sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.1.000.000- sesuai Addendum Surat Perjanjian Sewa Consignee barang importasi tersebut berupa : Leader USB, Adaptor, Sparepart Fuse Box, Integrated Circuit, Power Card, Parts for Speaker Amplifier, Sparepart Microphone dan Sparepart DVD. Padahal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 jenis hasil produksi PT. Pison Elektrindo adalah transformer, line filter dan choke oil ; -----
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan tersebut dilakukan instalasi Pertukaran Data Elektronik (PDE) / Electronic Data Interchange (EDI) bertempat di PT. Pison Elektrindo sebagai sarana pemberitahuan pabean atas impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat (BC 2.3) melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta dimana sebelumnya Terdakwa selaku Direktur PT. Pison Elektrindo menyerahkan dokumen persyaratan impor yaitu berupa foto copy NPWP, foto copy API dan Surat Registrasi Pabean (SRP), NPIK PT.PISON ELEKTRINDO kepada Eko Pramono untuk melakukan importasi dengan menggunakan BC 2.3.
- Bahwa selanjutnya setelah instalansi modul Electronic Data Interchange / Pertukaran Data Elektronik terdaftar di jaringan PT.EDI pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP BC 2.3) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, lalu Sdr.Eko Pramono atas nama PT. Pison Elektrindo mengirimkan data pemberitahuan pabean berikut dokumen pelengkap pabean yaitu Bill Of Lading, Invoice selanjutnya mengakses pemberitahuan pabean tersebut ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) BC.2.3 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta sebagai berikut : -----
 1. Pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 19.42.24 WIB PT. Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 06 Januari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/003/CHINA PLANT/2011 tanggal 15/12/2010 dan B/L Nomor APLU077022916 tanggal 17/12/2010 dengan uraian barang yaitu : -----



1. Leader USB sebanyak 1.500 ctn ; -----
2. Adaptor sebanyak 930 ctn ; -----
3. Sparepart Fuse Box sebanyak 2.000 ctn ; -----

dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 00865 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 19.44.47 WIB ; -----

2. Pada tanggal 07 Januari 2011 pukul 19.55.16 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 07 Januari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/001/JIE YANG Q tanggal 09/12/2010 dan B/L Nomor 1320A00392 tanggal 11/12/2010 dengan uraian barang yaitu : -----

1. Integrated Circuit sebanyak 300 ctn ; -----
2. Power Card sebanyak 215 ctn ; -----

dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 00866 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 20.00.32 WIB ; -----

3. Pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 16.39.15 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 10 Januari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/005/CHINA PLANT/2010 tanggal 09/12/2010 dan B/L Nomor APLU077026972 tanggal 27/12/2010 dengan uraian barang yaitu :

1. Parts for Speaker Amplifier sebanyak 4.952,00 pcs ; -----

dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 001516 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 16.41.33 WIB ; -----

4. Pada tanggal 01 Februari 2011 pukul 14.23.09 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 01 Februari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/006/CHINA PLANT/2011 tanggal 20/01/2011 dan B/L Nomor HLCUZSN110101449 tanggal 24/01/2011 dengan uraian barang yaitu : -----

1. Sparepart Micropone sebanyak 12.382,00 pcs ; ----- 2. Sparepart DVD sebanyak 12.382,00 pcs ; ----- dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 005818 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 01 Februari 2011 pukul 14.26.33 WIB ; -----



5. Pada tanggal 16 Februari 2011 pukul 13.21.22 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 16 Februari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/007/2010 tanggal 24/01/2011 dan B/L Nomor HLCUZSN110104089 tanggal 31/01/2011 dengan uraian barang yaitu.

1. Sparepart Micropone sebanyak 16.100,00 pcs ; ----- 2. Sparepart DVD sebanyak 16.228,00 pcs ; ----- dan mendapatkan respon nomor 008015 pendaftaran dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 16 Februari 2011 pukul 13.22.57 WIB ; -----

- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC.2.3.) dan lembar lanjutan pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) selanjutnya dicetak oleh Eko Pramono, dan Terdakwa menandatangani Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC.2.3.) ; -----
- Bahwa dokumen pemberitahuan pabean berupa BC.2.3. yang telah diserahkan oleh PT.PISON ELEKTRINDO melalui jaringan PDE Kepabeanan ke SKP BC.2.3 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta memuat data yang tidak benar karena PT. Pison Elektrindo sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT.Pison Elektrindo hanya mempunyai ijin usaha untuk jenis hasil produksi berupa Transformer, Line Filter dan Choke Coil bukan bahan baku sebagaimana proses importasi dengan menggunakan BC.2.3 yang telah diserahkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan pemberitahuan pabean yang memuat data tidak benar atau palsu bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean disebutkan bahwa Pemberitahu bertanggungjawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean atas kebenaran data yang diisikan dalam BC 2.3., dan sesuai Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : P-20/BC/2008 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat disebutkan bahwa Pengusaha TPB wajib mengisi BC 2.3 dengan lengkap dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diisikan dalam BC 2.3 ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak terpungut sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.107.249.000,00



(seratus tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa JABETSON PURBA bersama-sama dengan Eko Pramono dan Ganjar Jatmiko (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf a Jo Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JABETSON PURBA selaku Direktur Utama PT.Pison Elektrindo berdasarkan Akta Pendirian PT. Pison Elektrindo dari Notaris Asep Sucipto, SH Nomor 1 Tanggal 27 Agustus 2008 bersama-sama dengan Eko Pramono dan Ganjar Jatmiko (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta di Jalan Akasia II Kota Bukit Indah Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, Perseroan atau Perusahaan, Perkumpulan, Yayasan atau Koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa Terdakwa JABETSON PURBA selaku Direktur Utama PT. PISON ELEKTRINDO yang bergerak di bidang usaha manufaktur komponen elektronika berdasarkan Akta Pendirian PT. Pison Elektrindo Nomor 1 Tanggal 27 Agustus 2008 dari Notaris Asep Sucipto, SH mempunyai ijin persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. PISON ELEKTRINDO yang berlokasi di Kampung Cibeunying Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Subang mempunyai kewajiban untuk : -----



1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pabean, Perpajakan dan Ketentuan Lain di bidang impor dan ekspor ; -----
 2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 ; -----
 3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan atau bahan penolong dan hasil olahannya ; -----
 4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan ; -----
 5. Memiliki Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) sebelum melakukan penjualan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ; -----
 6. Menyediakan system informasi yang terhubung dengan System Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; -----
- Sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pison Elektrindo adalah mengelola keseluruhan kegiatan perusahaan dan bertanggungjawab atas jalannya perusahaan ; -----
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010, PT. Pison Elektrindo memproduksi barang jadi berupa transformer, line filter dan choke oil dimana barang jadi yang diproduksi oleh PT. Pison Elektrindo tersebut merupakan pekerjaan sub-kontrak spareparts elektronik dari kawasan berikat PT.Freelux Indonesia sebagai penghasil bahan baku untuk pembuatan transformer, line filter dan choke oil berupa : bobbin, wire, base, core dan insulation tape ; -----
 - Pada awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Yusuf Pongsapan (Komisaris PT. Pison Elektrindo) yang memberitahukan jika nanti ada rekanan yang akan bekerja sama dengan PT. Pison Elektrindo melalui Sdr.Abraham, selanjutnya Sdr. Abraham menginformasikan kepada Terdakwa jika orang yang akan melakukan kerjasama tersebut adalah Sdr.Ganjar Jatmiko. Kemudian setelah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.Ganjar Jatmiko , Sdr.Eko Pramono bersama dengan Sdr. Ganjar Jatmiko datang ke PT. Pison Elektrindo. Pada pertemuan tersebut dibicarakan mengenai kerjasama importasi dengan menggunakan nama PT. Pison Elektrindo sebagai penyelenggara kawasan berikat. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan jika importasi barang tersebut milik perseorangan, namun Terdakwa menginginkan jika yang melakukan kerjasama dengan PT. Pison Elektrindo adalah suatu badan hukum ; -----



- Pada tanggal 10 Januari 2011, dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Consignee antara PT. Pison Elektrindo yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dengan PT. Bakti Guna Karya Makmur yang ditandatangani oleh Sdr.Ganjar Jatmiko selaku Kuasa Direksi, adapun isi dari Surat Perjanjian Sewa Consignee tersebut menjelaskan atas penggunaan nama PT. Pison Elektrindo sebagai importir maka PT. Pison Elektrindo mendapatkan fee untuk container 40' sebesar Rp.2.500.000,- dan container 20' sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.1.000.000- sesuai Addendum Surat Perjanjian Sewa Consignee barang importasi tersebut berupa : Leader USB, Adaptor, Sparepart Fuse Box, Integrated Circuit, Power Card, Parts for Speaker Amplifier, Sparepart Microphone dan Sparepart DVD. Padahal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 jenis hasil produksi PT. Pison Elektrindo adalah transformer, line filter dan choke oil ; -----
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan tersebut dilakukan instalasi Pertukaran Data Elektronik (PDE) / Electronic Data Interchange (EDI) bertempat di PT. Pison Elektrindo sebagai sarana pemberitahuan pabean atas impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat (BC 2.3) melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta dimana sebelumnya Terdakwa selaku Direktur PT. Pison Elektrindo menyerahkan dokumen persyaratan impor yaitu berupa foto copy NPWP, foto copy API dan Surat Registrasi Pabean (SRP), NPIK PT.PISON ELEKTRINDO kepada Eko Pramono untuk melakukan importasi dengan menggunakan BC 2.3.
- Bahwa selanjutnya setelah instalansi modul Electronic Data Interchange / Pertukaran Data Elektronik terdaftar di jaringan PT.EDI pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP BC 2.3) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, lalu Sdr.Eko Pramono atas nama PT. Pison Elektrindo mengirimkan data pemberitahuan pabean berikut dokumen pelengkap pabean yaitu Bill Of Lading, Invoice selanjutnya mengakses pemberitahuan pabean tersebut ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) BC.2.3 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta sebagai berikut : -----
- Pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 19.42.24 WIB PT. Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 06 Januari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/003/CHINA PLANT/2011 tanggal 15/12/2010 dan B/L Nomor APLU077022916 tanggal 17/12/2010 dengan uraian barang yaitu : -----
 1. Leader USB sebanyak 1.500 ctn ; -----
 2. Adaptor sebanyak 930 ctn ; -----
 3. Sparepart Fuse Box sebanyak 2.000 ctn ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 00865 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 19.44.47 WIB ; -----

- Pada tanggal 07 Januari 2011 pukul 19.55.16 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 07 Januari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/001/JIE YANG Q tanggal 09/12/2010 dan B/L Nomor 1320A00392 tanggal 11/12/2010 dengan uraian barang yaitu : -----

1. Integrated Circuit sebanyak 300 ctn ; -----
2. Power Card sebanyak 215 ctn ; ----- dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 00866 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 20.00.32 WIB ; -----

- Pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 16.39.15 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 10 Januari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/005/CHINA PLANT/2010 tanggal 09/12/2010 dan B/L Nomor APLU077026972 tanggal 27/12/2010 dengan uraian barang yaitu : -----

1. Parts for Speaker Amplifier sebanyak 4.952,00 pcs ; -----

dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 001516 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 16.41.33 WIB ; -----

- Pada tanggal 01 Februari 2011 pukul 14.23.09 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 01 Februari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor : INV/006/CHINA PLANT/2011 tanggal 20/01/2011 dan B/L Nomor HLCUZSN110101449 tanggal 24/01/2011 dengan uraian barang yaitu : ----

1. Sparepart Micropone sebanyak 12.382,00 pcs ; -----
2. Sparepart DVD sebanyak 12.382,00 pcs ; ----- dan mendapatkan respon nomor pendaftaran 005818 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 01 Februari 2011 pukul 14.26.33 WIB ; -----

- Pada tanggal 16 Februari 2011 pukul 13.21.22 WIB PT.Pison Elektrindo mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang Untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat melalui SKP BC.2.3 tanggal 16 Februari 2011 beserta dokumen pelengkap pabean berupa Invoice Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/007/2010 tanggal 24/01/2011 dan B/L Nomor HLCUZSN110104089 tanggal 31/01/2011 dengan uraian barang yaitu : -----

1. Sparepart Micropone sebanyak 16.100,00 pcs ; ----- 2. Sparepart DVD sebanyak 16.228,00 pcs ; ----- dan mendapatkan respon nomor 008015 pendaftaran dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 16 Februari 2011 pukul 13.22.57 WIB ; -----

- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC.2.3.) dan lembar lanjutan pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) selanjutnya dicetak oleh Eko Pramono, dan Terdakwa menandatangani Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3.) ; -----
- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang Untuk Di timbun Di Tempat Penimbunan Berikat **(BC.2.3)** Nomor 000865 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) , beserta kelengkapan pabean dan dokumen lainnya kemudian diserahkan oleh Eko Pramono kepada saksi Murwintala untuk mengurus Delivery Order (D/O) di Agen Pelayaran PT. APL Indonesia, dan pada tanggal 06 Januari 2011 PT.APL Indonesia realease D/O nomor APL28727 tanpa tanggal untuk container GESU 5676332/40'. Lalu D/O tersebut diserahkan oleh saksi Murwintala kepada Eko Pramono. Kemudian setelah keluar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) nomor 0226670 tanggal 8 Januari 2011 dari TPK Koja maka pada tanggal 08 Januari 2011 barang impor tersebut dipindahkan ke truck nomor polisi B 9365 SU, namun barang impor tersebut tidak pernah sampai ke PT. Pison Elektrindo selaku Perusahaan Di Kawasan Berikat ; -----
- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang Untuk Di timbun Di Tempat Penimbunan Berikat **(BC.2.3)** Nomor 000866 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), beserta kelengkapan pabean dan dokumen lainnya kemudian diserahkan oleh EKO PRAMONO kepada saksi MURWINTALA untuk mengurus Delivery Order (D/O) di Agen Pelayaran PT.WAN HAI LINES (yang diwakili oleh PT.TRENASMUDA SEJATI), dan pada tanggal 5 Januari 2011 PT.TRENASMUDA SEJATI realease D/O nomor 0012066 tanggal 18 Desember 2012 untuk container WHLU-5365553/40', Lalu D/O tersebut diserahkan kepada oleh saksi MURWINTALA kepada Eko Pramono. Kemudian container WHLU-5365553/40' dipindah Lokasi Penimbunan (PLP) sebagaimana surat Permohonan Nomor UC.030/691/15/JICT/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ke TPS Lapangan Berdikari Jl.Yos Soedarso Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2010 dengan menggunakan truck dengan nomor Polisi B 9532 KQ . Selanjutnya Eko Pramono dan Ganjar Jatmiko menyerahkan D/O, BC.2.3 asli, SPPB asli fotokopi invoice dan packing list, Surat Tugas dan Surat Kuasa



tertandatangani tersangka JABETSON PURBA beserta API dan NPWP kepada saksi ANDREW HENDRINOV PATTY, lalu ANDREW HENDRINOV PATTY bersama dengan saksi ADYA SUDHARMA melakukan pengurusan pengeluaran barang impor di TPS Lapangan Berdikari pada tanggal 9 Januari 2011 hingga tanggal 10 Januari 2011. Setelah proses selesai dengan telah diberikannya Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) tanpa nomor maka pada tanggal 10 Januari 2011 barang impor tersebut di pindahkan ke truck nomor Polisi B 9308 SZ, namun barang impor tersebut tidak pernah sampai ke PT.Pison Elektrindo selaku Perusahaan Di Kawasan Berikat ; -----

- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang Untuk Di timbun Di Tempat Penimbunan Berikat (BC.2.3) Nomor 001516 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), beserta kelengkapan pabean dan dokumen lainnya kemudian diserahkan oleh EKO PRAMONO kepada saksi MURWINTALA untuk mengurus (Delivery Order (D/O) di Agen Pelayaran PT.APL Indonesia, dan PT.APL Indonesia realease D/O Nomor 214 APL 10 tanggal 7 Januari 2011 untuk container TRLU6702721/40'. Lalu D/O tersebut diserahkan kepada oleh saksi MURWINTALA kepada Eko Pramono. Selanjutnya Eko Pramono dan Ganjar Jatmiko menyerahkan D/O, BC.2.3 asli, SPPB asli fotokopi invoice dan packing list, Surat Tugas dan Surat Kuasa tertandatangani tersangka JABETSON PURBA beserta API dan NPWP kepada saksi ANDREW HENDRINOV PATTY, lalu ANDREW HENDRINOV PATTY bersama dengan saksi ADYA SUDHARMA melakukan pengurusan pengeluaran barang impor di TPK JICT pada tanggal 11 Januari 2011. Setelah proses selesai dengan telah diberikannya Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) nomor 0993016 tanggal 11 Januari 2011 dari JICT, maka selanjutnya barang impor tersebut di pindahkan ke truck nomor Polisi B 9295 NO dan keluar dari JICT sebagaimana tercatat di dalam Equipment Interchange Receipt (EIR) Gate tertanggal 12 Januari 2011, namun barang impor tersebut tidak pernah sampai ke PT.PISON ELEKTRINDO selaku Perusahaan Di Kawasan Berikat ; -----

- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang Untuk Di timbun Di Tempat Penimbunan Berikat (BC.2.3) Nomor 005818 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), beserta kelengkapan pabean dan dokumen lainnya kemudian diserahkan oleh EKO PRAMONO kepada saksi MURWINTALA untuk mengurus Delivery Order (D/O) di Agen Pelayaran PT.Samudera Indonesia, dan PT.Samudera Indonesia realease D/O Nomor 425022 tanggal 01 Februari 2011 untuk container CPSU6462415/40'. Lalu D/O tersebut diserahkan oleh MURWINTALA kepada Eko Pramono. Kemudian setelah keluar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) nomor 0295715 tanggal 1 Februari 2011 dari TPK Koja maka pada tanggal 02 Februari 2011 barang impor tersebut dipindahkan ke truck nomor polisi B 9648 XA pada tanggal 02 Februari 2011 pada pukul 03.48 wib, namun barang impor tersebut tidak pernah sampai ke PT.Pison Elektrindo selaku Perusahaan Di Kawasan Berikat.



- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang Untuk Di timbun Di Tempat Penimbunan Berikat (BC.2.3) Nomor 008015 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) , beserta kelengkapan pabean dan dokumen lainnya kemudian diserahkan oleh EKO PRAMONO kepada MURWINTALA untuk mengurus Delivery Order (D/O) di TPK Koja melalui Agen Pelayaran PT.Samudera Indonesia, dan PT.Samudera Indonesia realease D/O nomor 423825 tanggal 16 Februari 2011 untuk container HLXU6510976/40'. Lalu D/O tersebut diserahkan oleh MURWINTALA kepada EKO PRAMONO. Kemudian setelah keluar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) nomor 0293447 tanggal 17 Februari 2011, selanjutnya dari TPK Koja pada tanggal 18 Februari 2011 barang impor tersebut dipindahkan ke truck nomor polisi B 9154 AA pada tanggal 18 Februari 2011 pada pukul 11.04 wib, namun barang impor tersebut tidak pernah sampai ke PT.PISON ELEKTRINDO selaku Perusahaan Di Kawasan Berikat ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak terpungut sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.107.249.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa JABETSON PURBA bersama-sama dengan Eko Pramono dan Ganjar Jatmiko (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf g Jo Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP -----

Telah mempelajari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2013 No.Reg. Perk.PDS-01/PRWAK/06/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JABETSON PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, Perseroan atau Perusahaan, Perkumpulan, Yayasan atau Koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 103 huruf a Jo Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Pertama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JABETSON PURBA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti : -----
 1. 1 (satu) set (3 halaman) asli Perjanjian Sewa Consignee antara PT. Pison Elektrindo dan PT. Bakti Guna Karya Makmur tanggal 10 Januari 2011, 1 (satu) berkas copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR nomor: 42 tanggal 26 Agustus 2008 ; -----
 2. 1 (satu) berkas Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR nomor: 11 tanggal 13 Juli 2009.
 3. 1 (satu) lembar copy NPWP PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR.
 4. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----
 5. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----
 6. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penanggungjawab Perusahaan atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----
 7. 1 (satu) lembar copy SIUP atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----
 8. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa nomor: 009/BGKM/Dir/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dari Sdr. DRS. HADI HARDJONO kepada Sdr. Ganjar Jatmiko ; -----
 9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Sewa Consigne (hasil scanning) terdiri : -----
 - 3 (tiga) Lembar: lembar 1,2,3 isi kontrak perjanjian ; -----
 - 1 (satu) Lembar: Adendum pasal 1 ayat 3 dari isi kontrak perjanjian ; -----
 10. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima dan Install EDI Software atas nama PT Pison Elektrindo tanggal 30 Desember 2010 ; -----
 11. 1 (satu) lembar Copy Formulir Pembelian Sistem EDI Kepabeanaan tertanggal 30 Desember 2010 ; -----
 12. 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP atas nama PT. PISON ELEKTRINDO ; -----
 13. 1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 ; -----



14. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai DJBC nomor S-1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Rekomendasi Untuk Memperoleh Nomor Identitas Keanggotaan PDE Kepabeanaan ; -----
--
15. 1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 ; -----
16. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pelengkap nomor 004/2123/00/TTDP-pdei I /1210 tanggal 30 Desember 2010 ; -----

17. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00108520110201000005 ; -----
18. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00108520110104000002 ; -----
19. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00108520110103000001 ; -----
20. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 0010852011010000004 ; -----
21. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00000000108520110216000008 ; -----
22. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Nopember 2010 ; -----

23. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Desember 2010 ; -----

24. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Januari 2011 ; -----

25. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Februari 2011 ; -----

26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Maret 2011 ; -----

27. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan April 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Mei 2011 ; -----
29. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Juni 2011 ; -----
30. Laporan Bulanan Impor Barang Kawasan Berikat PT. Pison Elektrindo (bulan Februari dan Maret 2011) ; -----
31. Copy Buku Bambu kegiatan impor PT. Pison Elektrindo ; -----
32. 1 (satu) lembar copy BL-Shipment Reconciliation Report Nomor: CMPR03RI tanggal 02-04-2011 yang diterbitkan American President Lines (APL) Ltd untuk kontainer GESU 5676332/40' ; ---
33. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n MURWINTALA ; -----
34. 1 (satu) lembar copy Inward Manifes atas Sarana Pengangkut APL Minneapolis MV, Dokumen BC 1.0 nomor: 005983 tanggal 28 Desember 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 005396 tanggal 29 Desember 2010 ; -----
35. 1 (satu) lembar D/O Nomor APL 28727 tanggal 30 Desember 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT APL Indonesia untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
36. 1 (satu) lembar D/O Nomor 28727 tanggal 13 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT APL Indonesia untuk kontainer GESU 5676332/40 ; -----
37. 1 (satu) lembar copy Bill of Lading Nomor: APLU 077022916 tanggal 17 Desember 2010 untuk kontainer GESU 5676332/40' yang telah diendorse PT Pison Elektrindo ; -
38. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 04 Januari 2011 pada Pelayaran PT APL Indonesia a.n. PT Pison Elektrindo ; -----
39. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 04 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo pada Pelayaran PT APL Indonesia ; -----
40. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 Nomor 000865 tanggal 6 Januari 2011 a.n. PT. Pison Elektrindo untuk kontainer GESU5676332/40'.
41. 1 (satu) lembar Billing System TPK Koja (BAT) Nomor 229 untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----

Halaman 16 dari 40 halaman perkara No. 467/Pid/2013.PT.Bdg



42. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa TPK Koja Nomor 010.000.-11.0003658 tanggal 08 Januari 2011 untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
43. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0226670 tanggal 08 Januari 2011 untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
44. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
45. 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer GESU5676332/40 ; -----
46. 1 (satu) lembar Lembar ke-4 Surat Pengambilan Petikemas (SP2) Nomor: 0226670 ; -
47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 04 Januari 2011 ; -----
48. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Nomor 649998 tanggal 28 Januari 2011 ; -----
49. 1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama: MURWINTALA, alamat: Jl. N bakti RT 003/006 Cilincing Jakarta Utara, selaku kuasa pengambil D/O dari PT. PISON ELEKTRINDO ; -----
50. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801294 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.; -----
51. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801293 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.; -----
52. 1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke-2 asli nomor: TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -----
53. 1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT. PISON ELEKTRINDO tanggal 18 Desember 2010 ; -----
54. 1 (satu) lembar Copy B/L yang telah diendorse (ditandasyahkan) nomor: 1320A000392 tanggal 11 Desember 2010 ; -----
55. 1 (satu) lembar surat Kuasa Asli bermaterai dari PT. PISON ELEKTRINDO kepada Sdr. Murwintala tertanggal 04 Januari 2011.
56. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman container Asli tanpa materai dari PT. PISON ELEKTRINDO kepada PT. WAN HAI LINES yang ditandatangani oleh Sdr. Eko Pramono ; -----
57. 1 (satu) lembar photo copy inward manifest eks Sarana Pengangkut Princess of Luck voy. S 013 berbendera Panama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar copy appointment of Port Handling agent dari PT.GLOBAL PUTRA INDONESIA dengan PT. TRESNAMUDA SEJATI ; -----
59. 2 (dua) lembar copy penunjukan PT. GLOBAL PUTRA INDONESIA selaku agen dari WAN HAI STEAMSHIP CO.INC di Indonesia ; -----
60. 1 (satu) lembar copy General Manifest or Freight List yang diterbitkan Wan Hai Lines Ltd ; -----
61. 1 (satu) lembar Arrival Notice kontainer nomor:WHLU-5365553/40' yang diterbitkan oleh WAN HAI LINES SINGAPORE Pte. Ltd ; -----
62. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Reciept & Inspection Report yang diterbitkan PT. DWIPA KHARISMA MITRA.
63. 1 (satu) lembar D/O Nomor 0012066 tanggal 18 Desember 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Tresnamuda Sejati Tbk untuk kontainer WHLU 5365553/40 ; -----
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan PLP Nomor: UC.030/691/15/JICTI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ; -----
65. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan PLP kontainer WHLU-5365553/40' nomor: UC.030/691/15/JICT I/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ; -----
66. 1 (satu) lembar tembusan Surat Penyerahan Peti Kemas nomor: 0955372 tanggal 27 Desember 2010 ; -----
67. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt (EIR) GATE Out kontainer WHLU5365553/40' tanggal 29 Desember 2010 ; -----
68. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan SPPB BC.2.3 Nomor: 00866 tanggal 07 Januari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo untuk kontainer WHLU-5365553/40 ; -----
69. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) PT Berdikari Tanpa Nomor tanggal 10 Januari 2011 untuk kontainer WHLU-5365553/40 ; -----
70. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Nomor 0409/OBX-JICT/PLA/INV/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo yang diterbitkan PT Berdikari ; -----
71. 1 (satu) lembar fotocopy laporan realisasi pemasukan kontainer full DP3 PT Berdikari tanggal 29 Desember 2010 ; -----
72. 1 (satu) lembar fotocopy laporan realisasi pengeluaran kontainer full DP3 PT Berdikari tanggal 10 Januari 2011 ; -----

Halaman 18 dari 40 halaman perkara No. 467/Pid/2013.PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal 10 Januari 2011 ; -----
74. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 dari Tempat Penimbunan Sementara PT Berdikari (lembar asli ke-5 warna biru) untuk Pelayaran ; -----
75. 1 (satu) Lembar Official Receipt Cash dari Depo PT Dwipa Kharisma Mitra No. DKM JKT No. 00620 tanggal 10 Januari 2011.
76. 1 (satu) Lembar Permohonan pinjam container a.n PT Pison Electrindo yang ditandatangani Eko Pramono ; -----
77. 1 (satu) lembar copy BL-Shipment Reconciliation Report Nomor: CMPR03R1 tanggal 09-04-2011 yang diterbitkan American President Lines (APL) Ltd untuk kontainer TRLU 6702721/40 ;
78. 2 (dua) lembar copy Inward Manifes atas Sarana Pengangkut APL Bangkok MV, Dokumen BC 1.0 nomor: 000056 tanggal 04 Januari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000072 tanggal 05 Januari 2011 ;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 11 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo pada Pelayaran PT APL Indonesia ; -----
80. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 11 Januari 2011 a.n P PT Pison Elektrindo ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan D/O nomor: APL34668 tanggal 07 Januari 2011 ; -----
82. 1 (satu) lembar D/O Nomor 34668 tanggal 21 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT APL Indonesia untuk kontainer TRLU 6702721/40 ; -----
83. 1 (satu) lembar tembusan Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) kontainer TRLU-6702721/40' nomor: 0993016 tanggal 11 Januari 2011 ; -----
84. 1 (satu) lembar SPPB nomor 001495/WBC.08/KPP.03/2011 tanggal 11 Januari 2011 kontainer TRLU-6702721/40 ; -----
85. 1 (satu) lembar copy Bill of Lading Nomor: APLU 077026972 tanggal 27 Desember 2010 untuk kontainer TRLU 6702721/40' yang telah diendorse PT Pison Elektrindo ; --
86. 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer TRLU6702721/40 ; -----
87. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Gate Out JITC Kontainer TRLU6702721/40 ; -----



88. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 10 Januari 2011 ; -----
89. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Jasa nomor: 4978273 tanggal 11 Januari 2011 ; --

90. 1 (satu) set Proforma PT JICT nomor: 0797460 tanggal 11 Januari 2011 ; -----

91. 1 (satu) lembar Bukti Bayar atas Proforma nomor: 0797460 tanggal 11 Januari 2011 ; --

92. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt (EIR) Gate Out konainer TRLU6702721/40' tanggal 12 Januari 2011; -----
93. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Nomor 650934 tanggal 28 Januari 2011 ; -----
94. 7 (tujuh) lembar Inward Manifes atas Sarana Pengangkut CAPE MARTIN, Dokumen BC 1.0 nomor: 000422 tanggal 28 Januari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000438 tanggal: 30 Januari 2011 ;
95. 2 (dua) lembar copy Sea Waybill Nomor: HLCUZSN110101449 tanggal 31 Januari 2011 ;

96. 1 (satu) lembar D/O Nomor 425022 tanggal 01 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer CPSU6462415/40 ;

97. 1 (satu) lembar D/O Nomor 425022 tanggal 06 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer CPSU--646241-5/40 ; -----
98. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n MURWINTALA ; -----

99. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 31 Januari 2011 pada Pelayaran APL a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -----

100. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 31 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -
101. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 Nomor 005818 tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo untuk kontainer CPSU6462415/40 ;
102. 1 (satu) lembar Billing System TPK Koja (BAT) Nomor 662 a.n PT Pison Elektrindo untuk kontainer CPSU6462415/40 ; -----
103. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa TPK Koja Nomor 010.000.-11.00017654 tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo untuk kontainer CPSU6462415/40 ; -----



104. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0295715 tanggal 01 Pebruari 2011 untuk kontainer CPSU6462415/40 ; -----
105. 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer CPSU6462415/40 ; -----
106. 1 (satu) lembar Lembar ke-3 Surat Pengambilan Petikemas (SP2) Nomor: 0295715 ; -----
107. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 31 Januari 2011 ; -----
108. 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer CPSU 6462415/40 ;
109. 1 (satu) lembar copy Bon Bongkar kontainer CPSU6462415/40 ;
110. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) kontainer CPSU-646241-5/40' a.n PT. Segara Pasific Maju ; -----
111. 6 (enam) lembar Inward Manifes atas Sarana Pengangkut OOCL OSAKA, Dokumen BC 1.0 nomor: 000664 tanggal 11 Pebruari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000662 tanggal: 13 Pebruari 2011 ;
112. 2 (dua) lembar copy Sea Waybill Nomor: HLCUZSN110104089 tanggal 31 Januari 2011 ; -----
113. 1 (satu) lembar D/O Nomor 423825 tanggal 20 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer HLXU-651097-6/40 ; -----
114. 1 (satu) lembar D/O Nomor 423825 tanggal 16 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer HLXU 6510976/40 ; -----
115. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 14 Pebruari 2011 pada Pelayaran HAPAG a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -----
116. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 14 Pebruari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.
117. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 Nomor 008015 tanggal 16 Pebruari 2011 a.n. PT. Pison Elektrindo untuk kontainer HLXU 6510976/40 ;
118. 1 (satu) lembar Billing System TPK Koja (BAT) Nomor 962 untuk kontainer HLXU 6510976/40 ; -----
119. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa TPK Koja Nomor 010.000.-11.00026562 tanggal 17 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo untuk kontainer HLXU 6510976/40 ; -----



120. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0293447 tanggal 17 Pebruari 2011 untuk kontainer HLXU6510976/40 ; -----

121. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer HLXU 6510976/40 ; -----
122. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) kontainer HLXU6510976/40' a.n PT. Dwipa Kharisma Mitra ; -----

123. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal 19 Februari 2011 ; -----
124. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 (foto Copy lembar 3) tertanggal 17 Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja ; -----

125. 1 (satu) Equipment Interchance Receipt & Inspection Report dari Depo PT Dwipa Kharisma Mitra No. C0211-0248.1 tanggal 19 Februari 201 ; -----

126. 1 (satu) Lembar permohonan pinjam container a.n. PT. Pison Elektrindo yang ditandatangani Jabetson Purba ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) komputer dengan system model AWRDACPI, BIOS : Phoenix-Award BIOS v6.) 0oPG, Processor : Intel (R) Pentium (R) Dual CPU E2160 @ 1.80 Ghz (2 CPUS) dan 1 (satu) unit U.S. Robotics 56k Faxmodem nomor seri :IMBGYIUH3015 ; -----

Dikembalikan kepada PT.Pison Elektrindo ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Nopember 2013 No.128/Pid.B/2013, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JABETSON PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kepabeanaan**" ; --

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----



3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) set (3 halaman) asli Perjanjian Sewa Consignee antara PT. Pison Elektrindo dan PT. Bakti Guna Karya Makmur tanggal 10 Januari 2011, 1 (satu) berkas copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR nomor: 42 tanggal 26 Agustus 2008 ; -----
 2. 1 (satu) berkas Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR nomor: II tanggal 13 Juli 2009.
 3. 1 (satu) lembar copy NPWP PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR.
 4. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----
 5. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----
 6. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penanggungjawab Perusahaan atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----
 7. 1 (satu) lembar copy SIUP atas nama PT. BAKTIGUNA KARYAMAKMUR ; -----

 8. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa nomor: 009/BGKM/Dir/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dari Sdr. DRS. HADI HARDJONO kepada Sdr. Ganjar Jatmiko ; -----

 9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Sewa Consigne (hasil scanning) terdiri : -----

 - 3 (tiga) Lembar: lembar 1,2,3 isi kontrak perjanjian ; -----
 - 1 (satu) Lembar: Adendum pasal 1 ayat 3 dari isi kontrak perjanjian ; -----

 10. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima dan Install EDI Software atas nama PT Pison Elektrindo tanggal 30 Desember 2010 ; -----

 11. 1 (satu) lembar Copy Formulir Pembelian Sistem EDI Kepabeanaan tertanggal 30 Desember 2010 ; -----



12. 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP atas nama PT. PISON ELEKTRINDO ; -----

13. 1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 ; -----
14. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC nomor S-1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Rekomendasi Untuk Memperoleh Nomor Identitas Keanggotaan PDE Kepabeanan ; -----

15. 1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 ; -----
16. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pelengkap nomor 004/2123/00/TTDP-pdei I /1210 tanggal 30 Desember 2010 ; -----

17. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00108520110201000005 ; -----
18. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00108520110104000002 ; -----
19. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 0010852011010103000001 ; -----
20. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00108520110110000004 ; -----
21. 1 (satu) lembar copy Screen shot Tracking KPPBC BC 2.3 Nomor Pengajuan/CAR: 00000000108520110216000008 ; -----
22. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Nopember 2010 ; -----

23. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Desember 2010 ; -----

24. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Januari 2011 ; -----

25. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Februari 2011 ; -----

26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Maret 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan April 2011 ; -----

28. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Mei 2011 ; -----

29. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan Kawasan Berikat Hanggar KB PT. Pison Elektrindo Periode Bulan Juni 2011 ; -----

30. Laporan Bulanan Impor Barang Kawasan Berikat PT. Pison Elektrindo (bulan Februari dan Maret 2011) ; -----
31. Copy Buku Bambu kegiatan impor PT. Pison Elektrindo ; -----
32. 1 (satu) lembar copy BL-Shipment Reconciliation Report Nomor: CMPR03RI tanggal 02-04-2011 yang diterbitkan American President Lines (APL).Ltd untuk kontainer GESU 5676332/40'; ----
33. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n MURWINTALA ; -----

34. 1 (satu) lembar copy Inward Manifes atas Sarana Pengangkut APL Minneapolis MV, Dokumen BC 1.0 nomor: 005983 tanggal 28 Desember 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 005396 tanggal 29 Desember 2010 ; -----

35. 1 (satu) lembar D/O Nomor APL 28727 tanggal 30 Desember 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT APL Indonesia untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----

36. 1 (satu) lembar D/O Nomor 28727 tanggal 13 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT APL Indonesia untuk kontainer GESU 5676332/40 ; -----

37. 1 (satu) lembar copy Bill of Lading Nomor: APLU 077022916 tanggal 17 Desember 2010 untuk kontainer GESU 5676332/40' yang telah diendorse PT Pison Elektrindo ; -

38. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 04 Januari 2011 pada Pelayaran PT APL Indonesia a.n. PT Pison Elektrindo ; -----

39. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 04 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo pada Pelayaran PT APL Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 Nomor 000865 tanggal 6 Januari 2011 a.n. PT. Pison Elektrindo untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
41. 1 (satu) lembar Billing System TPK Koja (BAT) Nomor 229 untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
42. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa TPK Koja Nomor 010.000.- II.0003658 tanggal 08 Januari 2011 untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
43. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0226670 tanggal 08 Januari 2011 untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
44. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer GESU5676332/40 ; -----
45. 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer GESU5676332/40 ; -----
46. 1 (satu) lembar Lembar ke-4 Surat Pengambilan Petikemas (SP2) Nomor: 0226670 ; --
47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 04 Januari 2011 ; -----
48. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Nomor 649998 tanggal 28 Januari 2011 ; -----
49. 1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama: MURWINTALA, alamat: Jl. N bakti RT 003/006 Cilincing Jakarta Utara, selaku kuasa pengambil D/O dari PT. PISON ELEKTRINDO ; -----
50. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801294 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.; -----
51. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801293 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.; -----
52. 1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke-2 asli nomor: TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -----
53. 1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT. PISON ELEKTRINDO tanggal 18 Desember 2010 ; -----
54. 1 (satu) lembar Copy B/L yang telah diendorse (ditandatangan) nomor: I320A000392 tanggal 11 Desember 2010 ; -----
55. 1 (satu) lembar surat Kuasa Asli bermaterai dari PT. PISON ELEKTRINDO kepada Sdr. Murwintala tertanggal 04 Januari 2011.

Halaman 26 dari 40 halaman perkara No. 467/Pid/2013.PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman container Asli tanpa materai dari PT. PISON ELEKTRINDO kepada PT. WAN HAI LINES yang ditandatangani oleh Sdr. Eko Pramono ; -----
57. 1 (satu) lembar photo copy inward manifest eks Sarana Pengangkut Princess of Luck voy. S 013 berbendera Panama.
58. 1 (satu) lembar copy appointment of Port Handling agent dari PT.GLOBAL PUTRA INDONESIA dengan PT. TRESNAMUDA SEJATI ; -----
59. 2 (dua) lembar copy penunjukan PT. GLOBAL PUTRA INDONESIA selaku agen dari WAN HAI STEAMSHIP CO.INC di Indonesia ; -----
60. 1 (satu) lembar copy General Manifest or Freight List yang diterbitkan Wan Hai Lines Ltd ; -----
61. 1 (satu) lembar Arrival Notice kontainer nomor:WHLU-5365553/40' yang diterbitkan oleh WAN HAI LINES SINGAPORE Pte. Ltd ; -----
62. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Reciept & Inspection Report yang diterbitkan PT. DWIPA KHARISMA MITRA.
63. 1 (satu) lembar D/O Nomor 0012066 tanggal 18 Desember 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Tresnamuda Sejati Tbk untuk kontainer WHLU 5365553/40 ; -----
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan PLP Nomor: UC.030/691/15/JICTI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ; -----
65. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan PLP kontainer WHLU-5365553/40' nomor: UC.030/691/15/JICT 1/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ; -----
66. 1 (satu) lembar tembusan Surat Penyerahan Peti Kemas nomor: 0955372 tanggal 27 Desember 2010 ; -----
67. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt (EIR) GATE Out kontainer WHLU5365553/40' tanggal 29 Desember 2010 ; -----
68. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan SPPB BC.2.3 Nomor: 00866 tanggal 07 Januari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo untuk kontainer WHLU-5365553/40 ; -----
69. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) PT Berdikari Tanpa Nomor tanggal 10 Januari 2011 untuk kontainer WHLU-5365553/40 ; -----
70. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Nomor 0409/OBX-JICT/PLA/INV/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo yang diterbitkan PT Berdikari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar fotocopy laporan realisasi pemasukan kontainer full DP3 PT Berdikari tanggal 29 Desember 2010 ; -----
72. 1 (satu) lembar fotocopy laporan realisasi pengeluaran kontainer full DP3 PT Berdikari tanggal 10 Januari 2011 ; -----
73. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal 10 Januari 2011 ; -----
74. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 dari Tempat Penimbunan Sementara PT Berdikari (lembar asli ke-5 warna biru) untuk Pelayaran ; -----
75. 1 (satu) Lembar Official Receipt Cash dari Depo PT Dwipa Kharisma Mitra No. DKM JKT No. 00620 tanggal 10 Januari 2011.
76. 1 (satu) Lembar Permohonan pinjam container a.n PT Pison Electrindo yang ditandatangani Eko Pramono ; -----
77. 1 (satu) lembar copy BL-Shipment Reconciliation Report Nomor: CMPR03R1 tanggal 09-04-2011 yang diterbitkan American President Lines (APL).Ltd untuk kontainer TRLU 6702721/40 ; -----
78. 2 (dua) lembar copy Inward Manifes atas Sarana Pengangkut APL Bangkok MV, Dokumen BC 1.0 nomor: 000056 tanggal 04 Januari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000072 tanggal 05 Januari 2011 ;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 11 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo pada Pelayaran PT APL Indonesia ; -----
80. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 11 Januari 2011 a.n P PT Pison Elektrindo ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan D/O nomor: APL34668 tanggal 07 Januari 2011 ; -----
82. 1 (satu) lembar D/O Nomor 34668 tanggal 21 Januari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT APL Indonesia untuk kontainer TRLU 6702721/40 ; -----
83. 1 (satu) lembar tembusan Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) kontainer TRLU-6702721/40' nomor: 0993016 tanggal 11 Januari 2011 ; -----
84. 1 (satu) lembar SPPB nomor 001495/WBC.08/KPP.03/2011 tanggal 11 Januari 2011 kontainer TRLU-6702721/40 ; -----
85. 1 (satu) lembar copy Bill of Lading Nomor: APLU 077026972 tanggal 27 Desember 2010 untuk kontainer TRLU 6702721/40' yang telah diendorse PT Pison Elektrindo ; --
86. 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer TRLU6702721/40 ; -----

Halaman 28 dari 40 halaman perkara No. 467/Pid/2013.PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Gate Out JITC Kontainer TRLU6702721/40 ; -----
88. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 10 Januari 2011 ; -----
89. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Jasa nomor: 4978273 tanggal 11 Januari 2011 ; ---

90. 1 (satu) set Proforma PT JICT nomor: 0797460 tanggal 11 Januari 2011 ; -----

91. 1 (satu) lembar Bukti Bayar atas Proforma nomor: 0797460 tanggal 11 Januari 2011 ; ---

92. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt (EIR) Gate Out kontainer TRLU6702721/40' tanggal 12 Januari 2011; -----
93. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Nomor 650934 tanggal 28 Januari 2011 ; -----
94. 7 (tujuh) lembar Inward Manifes atas Sarana Pengangkut CAPE MARTIN, Dokumen BC 1.0 nomor: 000422 tanggal 28 Januari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000438 tanggal: 30 Januari 2011 ;
95. 2 (dua) lembar copy Sea Waybill Nomor: HLCUZSN110101449 tanggal 31 Januari 2011 ;

96. 1 (satu) lembar D/O Nomor 425022 tanggal 01 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer CPSU6462415/40 ;

97. 1 (satu) lembar D/O Nomor 425022 tanggal 06 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer CPSU--646241-5/40 ; -----
98. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n MURWINTALA ; -----

99. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 31 Januari 2011 pada Pelayaran APL a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -----

100. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 31 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -
101. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 Nomor 005818 tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo untuk kontainer CPSU6462415/40 ;
102. 1 (satu) lembar Billing System TPK Koja (BAT) Nomor 662 a.n PT Pison Elektrindo untuk kontainer CPSU6462415/40 ; -----



103. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa TPK Koja Nomor 010.000.-
11.00017654 tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama PT Pison Elektrindo untuk kontainer
CPSU6462415/40 ; -----
104. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0295715
tanggal 01 Pebruari 2011 untuk kontainer CPSU6462415/40 ; -----
105. 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer
CPSU6462415/40 ; -----
106. 1 (satu) lembar Lembar ke-3 Surat Pengambilan Petikemas (SP2) Nomor: 0295715 ; ---
107. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo
tanggal 31 Januari 2011 ; -----
108. 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer CPSU 6462415/40 ; -----
109. 1 (satu) lembar copy Bon Bongkar kontainer CPSU6462415/40 ; -----
110. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR)
kontainer CPSU-646241-5/40' a.n PT. Segara Pasific Maju ; -----
111. 6 (enam) lembar Inward Manifes atas Sarana Pengangkut OOCL OSAKA, Dokumen
BC 1.0 nomor: 000664 tanggal 11 Pebruari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000662
tanggal: 13 Pebruari 2011 ; -----
112. 2 (dua) lembar copy Sea Waybill Nomor: HLCUZSN110104089 tanggal 31 Januari 2011 ;
113. 1 (satu) lembar D/O Nomor 423825 tanggal 20 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo
yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer HLXU-651097-
6/40 ; -----
114. 1 (satu) lembar D/O Nomor 423825 tanggal 16 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo
yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk untuk kontainer HLXU 6510976/40
; -----
115. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Pengambilan D/O tanpa nomor, tertanggal 14
Pebruari 2011 pada Pelayaran HAPAG a.n PT. PISON ELEKTRINDO ; -----
116. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pinjam Kontainer tanpa nomor, tertanggal 14
Pebruari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.
117. 1 (satu) lembar Copy/Tembusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3
Nomor 008015 tanggal 16 Pebruari 2011 a.n. PT. Pison Elektrindo untuk kontainer
HLXU 6510976/40 ;
118. 1 (satu) lembar Billing System TPK Koja (BAT) Nomor 962 untuk kontainer HLXU
6510976/40 ; -----
119. 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa TPK Koja Nomor 010.000.-
11.00026562 tanggal 17 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo untuk kontainer HLXU
6510976/40 ; -----
120. 1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0293447
tanggal 17 Pebruari 2011 untuk kontainer HLXU6510976/40 ; -----



121. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer HLXU 6510976/40 ; -----
122. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) kontainer HLXU6510976/40' a.n PT. Dwipa Kharisma Mitra ; -----
123. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal 19 Februari 2011 ; -----
124. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 (foto Copy lembar 3) tertanggal 17 Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja ; -----
125. 1 (satu) Equipment Interchange Receipt & Inspection Report dari Depo PT Dwipa Kharisma Mitra No. C021I-0248.I tanggal 19 Februari 201 ; -----
126. 1 (satu) Lembar permohonan pinjam container a.n. PT. Pison Elektrindo yang ditandatangani Jabetson Purba ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) komputer dengan system model AWRDACPI, BIOS : Phoenix-AwardBIOS v6.) 0oPG, Processor : Intel (R) Pentium (R) Dual CPU E2160 @ 1.80 Ghz (2 CPUS) dan 1 (satu) unit U.S. Robotics 56k Faxmodem nomor seri :IMBGYIUH3015 ; -----

Dikembalikan kepada PT.Pison Elektrindo ; -----

7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Memperhatikan akta permintaan banding, Nomor 31/Akta.Pid/2013/PN.Pwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2013 ; -----

Memperhatikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2013, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini diterima di Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang menjadi alasan atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari, Berita Acara persidangan Tingkat Pertama, dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 November 2013. No.128/Pid.B/2013/PN.Pwk, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 November 2013. No.128/Pid.B/2013/PN.Pwk, patut dan beralasan maka patutlah untuk **DIKUATKAN** ; -----

Menimbang, bahwa dengan tetap dipidanya terdakwa yang berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 102 huruf g Jo Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 November 2013 No.128/Pid.B/2013/PN.Pwk, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014** oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ABID SALEH MENDROFA, SH** dan **Dr. (HC) SATRIA US GUMAY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 467/Pen/Pid/2013/PT.Bdg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd

ABID SALEH MENDROFA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

KORNEL SIANTURI, SH.,M.Hum.

Ttd

Dr. (HC) SATRIA US GUMAY, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH.